

**PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025**

**TENTANG
MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang	:	a.	Bahwa dalam rangka mewujudkan meritokrasi dalam tata kelola manajemen kepegawaian di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, diperlukan pengaturan terkait pola karir pegawai melalui mutasi antar unit kerja dan rotasi;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi tentang Perpindahan Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4252);
		2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana

			telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita

			Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
			Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
			Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 3/2012 tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
			Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
			Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran.
MEMUTUSKAN :			
Menetapkan	:		PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.
BAB I			
KETENTUAN UMUM			
Pasal 1			
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:			
1. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut LPP RRI adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 2. Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan			

- Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) yang selanjutnya disebut Pegawai termasuk Calon PNS di lingkungan LPP RRI.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negera secara tetap sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 5. Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PBPNS adalah pegawai LPP RRI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI dengan Perjanjian Kerja.
 6. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi hrsat, antar-Instansi hrsat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri .
 7. Promosi adalah penghargaan berupa kenaikan jabatan dalam organisasi atau instansi.
 8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam lingkup Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia merupakan kewenangan Direktur Utama.
 9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
 10. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 11. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
 12. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4252);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

BAB II MUTASI Bagian I Perencanaan dan Pelaksanaan Pasal
Perpindahan ASN di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia harus dilakukan secara terencana, dalam bentuk: a. Mutasi antar unit kerja; b. Mutasi antar instansi; dan c. Promosi/rotasi
Pasal
Jenis Mutasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terdiri atas: a. Mutasi Vertikal; b. Mutasi Horizontal; c. Mutasi Diagonal;
Pasal
Mutasi dilaksanakan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi dan Fungsional
Pasal
Mutasi ASN dilakukan atas dasar: a. Kompetensi dan kualifikasi; b. Pola karier; c. Perpindahan dan pengembangan karier; d. Penilaian prestasi kinerja/kinerja dan perilaku kerja; e. Kebutuhan organisasi berdasarkan hasil anjab dan abk; atau f. Atas permintaan sendiri
Pasal
(1) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan
Bagian Kedua Persyaratan Pasal
Persyaratan untuk mutasi antar satuan kerja dan/atau antar instansi terdiri dari: a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil; b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural; c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; d. Semua unsur penilaian Penilaian Sasaran kerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Tidak sedang dalam proses dan penjatugan hukuman disiplin h. Persetujuan yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja penerima. seluruh pejabat struktural dari satuan kerja penerima.
Pasal
Pengajuan Mutasi ASN dari satuan kerja ke satuan kerja lain di dalam Lingkungan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... harus dilengkapi dengan dokumen: a. Fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir dilegalisir cap basah; b. Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir dilegalisir cap basah; dan c. Fotokopi penilaian prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir cap basah; d. Rekomendasi dari kepala satuan kerja. e. Surat Kesehatan Jasmani dan Rohani dari Unit pelayanan Kesehatan Pemerintah. f. Surat pernyataan tidak mengajukan mutasi atas permintaan sendiri setelah ditempatkan ke satuan kerja yang dituju g. Surat pernyataan tidak menuntut uang pindah, fasilitas kedinasan (kendaraan, rumah dinas) dan jabatan

h. Surat permohonan dari ybs i. Persetujuan dari satuan kerja penerima
Pasal
Terhadap mutasi atas permintaan sendiri dikarenakan alasan Kesehatan dapat memperhatikan faktor: a. Ketersediaan fasilitas Kesehatan b. Kondisi Kesehatan (membutuhkan proses pengobatan yang lama) c. Hasil pemeriksaan dokter pemerintah
BAB III PROMOSI Bagian I Pelaksanaan
Pasal
Pelaksanaan Promosi di lingkungan LPP RRI diperuntukkan sebagai pengembangan karir secara vertical untuk Jabatan Pimpinan Tinggi ,Administrasi dan Fungsional
Pasal
Untuk promosi Jabatan Administrasi yang menduduki Jabatan Kepala Stasiun Tipe C dan Tipe B ditetapkan mekanisme sebagai berikut: a. Memenuhi kualifikasi persyaratan assessment jabatan pengawas dan/atau administrator; b. Lulus dalam ujian kompetensi keahlian yang telah ditetapkan; c. Terhadap Pegawai yang akan promosi menjadi Kepala Stasiun Tipe C maka penempatan pertama dalam kedudukan Kepala Stasiun akan ditempatkan di luar pulau jawa; d. Terhadap Pegawai yang telah menduduki Kepala Stasiun Tipe C yang akan promosi menjadi Kepala Stasiun Tipe B maka terlebih dahulu menduduki Kepala Stasiun Tipe C di 2 (dua) tempat berbeda di luar pulau jawa;
Pasal

Kepala Stasiun LPP RRI dapat melakukan mutasi antar satuan kerja minimal sudah menjabat selama 6 (enam) bulan dan maksimal 4 (empat) tahun dalam tingkat jabatan struktural yang sama
Pasal
(1) Untuk menduduki Kepala Stasiun Tipe C dapat diusulkan dari jabatan Fungsional Ahli Madya dan Sturktural setingkat Administrator.
(2) Diklat PIM/PKA/PKP/BM
BAB IV PENUTUP

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2025
DEWAN DIREKSI LPP RRI
DIREKTUR UTAMA

I. HENDRASMO

